



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR /3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh dan atau memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan atau Ijazah yang lebih tinggi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi organisasi Pemerintah Daerah maupun pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan Ijazahnya setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang penyelenggaraannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  6. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan, menentukan waktu serta mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan ujian;
- b. mendata, menghimpun, dan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas yang masuk;
- c. melaksanakan ujian sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, memeriksa hasil ujian serta menetapkan peserta ujian yang lulus; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu.

KETIGA : Hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 4 - 1 - 2019

BUPATI KAPUAS HULU, f

  
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

| NOMOR | JABATAN POKOK                                                                                                                                                         | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                     | 3                      |
| 1.    | BUPATI KAPUAS HULU                                                                                                                                                    | PENGARAH               |
| 2.    | WAKIL BUPATI KAPUAS HULU                                                                                                                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 3.    | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                             | KETUA                  |
| 4.    | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                         | WAKIL KETUA            |
| 5.    | KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN<br>MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU                                         | SEKRETARIS             |
| 6.    | KEPALA SUB BIDANG MUTASI<br>KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN<br>DAN PENSIUN PADA BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN<br>KAPUAS HULU | ANGGOTA                |
| 7.    | KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN<br>MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN<br>KAPUAS HULU                       | ANGGOTA                |

| 1  | 2                                                                                                                          | 3       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8. | FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG | ANGGOTA |

✓ BUPATI KAPUAS HULU, t

A.M. NASIR



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027  
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 823/61 /BKS/PM-B

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

|         |   |                                                                |
|---------|---|----------------------------------------------------------------|
| Nama    | : | <b>H. SARBANI, S.E., M.A.P</b>                                 |
| NIP.    | : | 19610415 198608 1 003                                          |
| Pangkat | : | Pembina Utama Muda (IV/c)                                      |
| Jabatan | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018;

## MEMERINTAHKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 untuk :

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
2. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat-menyurat kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
3. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
4. mempersiapkan bahan /soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
5. menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung dan konsumsi;
6. melaksanakan pembekalan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau  
Pada tanggal 04 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003

## LAMPIRAN

## SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 823/61 /BKS/PM-B TANGGAL 03 JANUARI 2019

## TIM PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT II DAN TINGKAT I BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

| NO  | NAMA / NIP                                                   | JABATAN POKOK                                                                                | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                                                                                            | 4                   |
| 1.  | H. SARBANI, SE<br>NIP. 196104151986081003                    | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu          | Ketua               |
| 2.  | SYAHBUDINSYAH, S.Sos<br>NIP. 197207102003011001              | Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu | Wakil Ketua         |
| 3.  | ERWIN, S.Sos<br>NIP. 197411192006041013                      | Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                              | Sekretaris          |
| 4.  | JONI ORBA<br>NIP. 196601011986011005                         | Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu    | Anggota             |
| 5.  | ANDREAS ARIANDOKO, A.Md<br>NIP. 198006032006041008           | Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu               | Anggota             |
| 6.  | DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P.<br>NIP. 197602042008011009        | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                                                 | Anggota             |
| 7.  | MUHAMMAD RIZAFAHLEVI, S.E.<br>NIP. 196507251987031009        | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                                                 | Anggota             |
| 8.  | DEA ROSANJAYA<br>HARMADANU, S.STP<br>NIP. 199407202016092001 | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                                                 | Anggota             |
| 9.  | HARIANSYAH, A.Md<br>NIP. 197308101998031009                  | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                                                 | Anggota             |
| 10. | LELYANA<br>NIP. 197902212007012005                           | Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu                                                 | Anggota             |

| 1   | 2                                                  | 3                                               | 4       |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 11. | ABANG ABDURRAHMAN<br>NIP. 197405182012121002       | Fungsional Umum pada<br>BKPSDM Kab. Kapuas Hulu | Anggota |
| 12. | SILVESTER SUMARTONO L.<br>NIP. 19810302 2014071001 | Fungsional Umum pada<br>BKPSDM Kab. Kapuas Hulu | Anggota |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003